

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan Indonesia pada sistem Islami dalam melakukan aktivitas ekonomi mulai menyebar luas diberbagai sektor bisnis. Dengan adanya potensi besar yang mulai di perhatikan dunia internasional. Mulai pada Industri Perbankan Syariah, yang dimulai pada tahun 1992, kemudian di ikuti oleh sektor lainnya seperti Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, dan sejak tahun 2013 yang lalu muncul trend baru yaitu Pariwisata di bidang Hotel dan Wisata Syariah.

Sektor ekonomi yang dianggap cukup perspektif adalah sektor pariwisata.<sup>1</sup> Terdapat tujuh sektor ekonomi Islam yang mulai meningkat secara signifikan, yaitu kuliner, keuangan Islam, Industri asuransi, fashion, kosmetik, farmasi, hiburan, dan pariwisata. Keseluruhan sektor tersebut mengusung konsep halal dalam setiap produknya.<sup>2</sup>

Pariwisata berbasis syariah sudah menjadi trend baru dalam perkembangan pariwisata di berbagai dunia termasuk Indonesia. Karena telah banyak merambah ke berbagai sektor jasa. Tingkat kesadaran halal bersyariah yang semakin meningkat, membuat tuntutan terhadap fasilitas hotel dan usaha pariwisata syariah juga meningkat.

Sektor pariwisata telah diatur dalam batasan-batasannya oleh Islam, agar bisa berjalan dengan ekonomis, namun tetap berpijak terhadap kaidah Islam. Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh,

---

<sup>1</sup> Oka A Yoeti *Ekonomi Pariwisata* ( Jakarta : Buku Kompas, 2008 ), 14.

<sup>2</sup> Artikel di <https://www.merdeka.com> di akses pada 03 juli 2019 22:29

mencakup segala macam aspeknya, Hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muammalah.<sup>3</sup>

Sektor ekonomi Islam mengalami pertumbuhan pada pariwisata adalah hotel yang berbasis syariah serta jasa lainnya seperti wisata, restoran, biro perjalanan wisata, dan spa, sauna dan massage. dan harta benda. Maka prinsip dalam pariwisata syariah di dasarkan pada tujuan untuk meningkatkan semangat keberagaman dengan cara yang menghibur.

Pada saat ini Hotel syariah sudah mulai berkembang menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan dan menguntungkan. Jadi, semua produk yang dibutuhkan dituntut supaya terbebas dari unsur keharaman, salah satunya pengelolaan Hotel yang berbasis syariah. Dengan hal ini unsur kehalalan memegang peranan penting pada pengelolaan-Nya.

Hotel Syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasionalnya usahanya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria pada teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di *front office* (bagian depan hotel), perlengkapan istinja pada toilet umum, sampai di penyajian dari jenis makanan dan minuman yang tersedia di *reception policy and procedure, house-rules*, harus dipastikan semua memenuhi kriteria syariah.<sup>4</sup> Penyajian makanan dan minuman menggunakan bahan halal, serta yang berguna bagi kesehatan. Sajian minuman dihindarkan dari kandungan alkohol. Pada standard pelayanan

---

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UI Press, 2000), 7.

<sup>4</sup> Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 64.

hotel syariah adalah keramah tamahan, lembut, `kesediaan untuk membantu, sopan dan bermoral.

Hotel dengan berbasis syariah belum menjadi bisnis yang cukup populer namun diyakinkan perkembangan hotel berbasis syariah ini akan mengalami perkembangan peningkatan yang cukup drastis dikarenakan tingkat kesadaran terhadap syariah tersebut. Pertumbuhan hotel syariah di Indonesia seolah mengisyaratkan bahwa tingkat kesesuaian syariah pada hotel pun menjadi kian penting atau bahkan wajib.<sup>5</sup>

Mengembangkan hotel berbasis syariah tidak seperti mengembangkan hotel konvensional. Pada dasarnya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk berdirinya Hotel Syariah yang memegang prinsip Islam<sup>6</sup>.

Perkembangan hotel berbasis syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan berkembangnya pola pikir masyarakat tentang prinsip syariah, dengan salah satu kelebihanannya dengan memberikan rasa aman. Hotel syariah mempunyai kriteria-kriteria sebagai berikut: Syiar dan Tampilan, Fasilitas, Kebijakan, Ibadah dan Takwa, Manajerial dan Keuangan. Jadi, pada prinsipnya Hotel dengan konsep syariah menjalankan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan syariah serta ketentuan yang ditetapkan oleh MUI.

Hotel Syariah berpeluang besar menghasilkan keuntungan. Banyak pengusaha perbankan menggunakan sistem syariah sebagai sarana informasi dalam memperkenalkan prinsip syariah, walaupun dalam hal yang berbeda.

---

<sup>5</sup> Yuswohandi, *Marketing to The Middle Class Muslim*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2014), 152.

<sup>6</sup> Rambat Lupiyadi, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Salemba: Jakarta, 2008), 6.

Namun masyarakat mulai mempelajari dan mencoba hal yang dianggapnya baru. Berawal dari itu, secara perlahan-lahan pasar industri hotel syariah semakin meluas.<sup>7</sup>

Dalam pengelolaan suatu tempat memiliki dampak positif dan negatif. Kedua dampak tersebut harus diperhatikan oleh pengelola agar tidak memberikan dampak tersebut kepada pengunjung dan masyarakat sekitar. Hotel berbasis syariah tidak hanya terbatas pada kaum muslim saja melainkan untuk para masyarakat lainnya. Dengan catatan mengikuti atau menerima ketentuan yang terdapat di hotel syariah tersebut.

Perkembangan hotel yang berbasis syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, Guna menghadapi ekonomi global pada sektor ekonomi berbasis islam maka upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan, Dengan di berikannya kepastian hukum secara *legal*.<sup>8</sup> Seiring berjalannya perkembangan ekonomi tersebut aturan, syarat dan lainnya harus dijalankan sebaik mungkin.

Hotel salah satu objek penting untuk menambah daya tampung dari luar daerah maupun tamu dari lokal. karena hotel salah satu tempat yang menjadi pilihan menjadi pilihan khususnya bagi wisatawan yang melakukan perjalanan jauh untuk bermalam selama beberapa hari. Selain itu, hotel bisa dijadikan sebagai tempat meet up atau mengadakan acara.

Hampir setiap kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki objek penginapan ( hotel ). Salah satunya di Kabupaten Bangkalan yang terletak di paling Barat Pulau Madura. Penduduknya yang mayoritas

---

<sup>7</sup> Jurnal Ismayanti dan Muslimin Kara ( Analisis Pengelolaan Hotel Al Badar Syariah Di Kota Makassar ) di <https://journal.uin-alauddin.ac.id>

<sup>8</sup> Muhammad Ryan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*, (Depok : Rajawali Press, 2017), 11

beragama Islam dan terkenal sangat loyal terhadap urusan keagamaan. Terdapat beberapa tempat yang di jadikan untuk penginapan & pertemuan. Salah satu Hotel yang mulai berkembang dan meningkat sejak berdirinya pada tahun 2018 yang lalu adalah Hotel Rose Bangkalan yang berada di pusat Kota di Jln. Hos Cokroaminoto, No.21, Demangan Barat, Bangkalan. Hotel dengan gaya konsep yang mewah minimalis dan pelayanan yang maksimal yang terdapat di pusat Kota Bangkalan.

Dengan adanya Fatwa DSN MUI yang sudah mengeluarkan prosedur/ ketentuan mengenai hotel syariah pada nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah. Ketentuan tersebut harus diimplementasikan oleh pihak hotel ketika mengembangkan hotel syariah agar bisa menjadi hotel syariah seutuhnya. Sehingga dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti mengenai Studi Kesiapan Hotel Rose Bangkalan sebagai Hotel Syariah dengan ditinjau dari Fatwa DSN MUI, Dengan tujuan penelitian yaitu untuk menilai tingkat kesiapan pihak Hotel Rose Bangkalan sebagai hotel syariah.

Sehingga peneliti mengangkat judul “Studi Kesiapan Hotel Rose Bangkalan Sebagai Hotel Syariah di Tinjau dari Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan Pariwisata. Agar dalam penyelenggarannya berpedoman dengan prinsip syariah yang terdapat pada Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI terkait hotel syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengelolaan Hotel Rose Bangkalan ?
2. Bagaimana Kesiapan Hotel Rose Bangkalan sebagai Hotel Syariah ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Adapun tujuan penelitian ini adalah :**

- a. Untuk mengetahui pengelolaan Hotel Rose Bangkalan
- b. Untuk mengetahui kesiapan Hotel Rose Bangkalan sebagai Hotel Syariah ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

### **2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :**

- a. Untuk memberikan pemahaman kepada pihak instansi atau perusahaan mengenai Bisnis Hotel berbasis Syariah.
- b. Untuk berbagi ilmu dan pengalaman tentang manajemen pengelolaan Hotel berbasis Syariah.

## **D. Kajian Pustaka**

Peneliti yang berkaitan tentang studi kelayakan hotel & tinjauan Fatwa DSN MUI memang bukan yang pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada peneliti yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini penulis akan mengetahui hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian :

1. Skripsi Khusnul Nur Aisyah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2018, yang berjudul “*Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*

*Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah Terhadap Usaha Perhotelan Di Ponorogo*“. Dimana dalam skripsi ini menganalisis terakait pelaku usaha perhotelan di ponorogo mengenai manajemennya dengan Fatwa DSN MUI.<sup>9</sup> Sedangkan skripsi yang saya ambil untuk mengetahui kesiapan hotel sebagai hotel syariah dengan ditinjau Fatwa DSN MUI.

2. Skripsi Aufa Saffanah Fitri Sholeh, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. yang berjudul “ *Penerapan Prinsip Syariah Pada Bayt Kaboki Hotel Bali Menurut Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016* “. Dimana dalam skripsi ini menyesuaikan prinsip terkait di hotel kait kaboki dengan prinsip syariah menurut Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016.<sup>10</sup> Sedangkan skripsi yang saya ambil untuk mengetahui kesiapan hotel sebagai hotel syariah dengan ditinjau Fatwa DSN MUI.
  3. Skripsi Richa Silviana Putri. Universitas Negeri Sunan Ampel 2018. yang berjudul “*Kajian Hotel Walaan Syariah Sidoarjo Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional ( Dsn ) Nomor : 108 / Dsn – Mui/X/2016*“.
- Dimana dalam skripsi ini menganalisis pengelolaan Hotel Walaan Syariah dengan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.<sup>11</sup> Sedangkan skripsi yang saya ambil untuk mengetahui kesiapan hotel sebagai hotel syariah dengan ditinjau Fatwa DSN MUI.

---

<sup>9</sup> Khusnul Nur Aisyah, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah Terhadap Usaha Perhotelan Di Ponorogo*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

<sup>10</sup> Aufa Saffanah Fitri Sholeh, *Penerapan Prinsip Syariah Pada Bayt Kaboki Hotel Bali Menurut Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

<sup>11</sup> Richa Siviana Putri, *Kajian Hotel Walaan Syariah Sidoarjo Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor:108/DSN-MUI/X/2016*. Skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel, 2018.

4. Skripsi Deviyana Norma Prastica, Universitas Trunojoyo Madura, 2018. yang berjudul “*Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor:108 /Dsn – Mui/X/2016 Dan Daya Ikat Fatwa Dsn Mui Terhadap Manajemen Yusro Hotel, Restaurant & Convection Jombang* “. Dimana dalam skripsi ini meninjau manajemen dan daya ikat Yusro Hotel dengan Fatwa DSN MUI.<sup>12</sup> Sedangkan skripsi yang saya ambil untuk mengetahui kesiapan hotel sebagai hotel syariah dengan ditinjau Fatwa DSN MUI.

## **E. Sistematika Pembahasan**

### **1. BAB I ( Pendahuluan ) :**

Bab ini berisikan pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

### **2. BAB II ( Landasan Teori ) :**

Bab ini berisi penjelasan tentang teori yang telah digunakan dalam penelitian bertujuan sebagai landasan teori yang mendeskripsikan tentang Studi Kesiapan Hotel Rose Bangakalan sebagai Hotel Syariah ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Untuk menggunakan penelitian serta sebagai acuan dalam penulisan skripsi.

---

<sup>12</sup> Deviyana Norma Prastica *Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 Dan Daya Ikat Fatwa Dsn Mui Terhadap Manajemen Yusro Hotel, Restaurant, Convection Jombang*, Skripsi Universitas Trunojoyo Madura, 2018.

### **3. BAB III ( Metode Penelitian ) :**

Bab yang memuat tentang metode penelitian yang nantinya akan digunakan dalam penelitian agar dapat mengolah data yang akan diperoleh dari penelitian lapangan.

### **4. BAB IV ( Hasil Penelitian )**

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap hal yang telah didapatkan dari penelitian.

### **5. BAB V ( Penutup ) :**

Bab ini berisi pada hasil kesimpulan penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti diakhiri dengan saran terhadap pembaca dan pihak yang terlibat khususnya instansi yang bersangkutan.